



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET RIANTO Als NYAMIK bin MUSANI;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Agustus 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sumberagung RT 09 RW 03 Desa Pakis Kec. Durenan Kab.Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2023 sampai tanggal 26 November 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs Pujihandi S.H., M.H., dkk. Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum Nomor 17/Pid.Sus / 2024/PN Trk tertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 06 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 17/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 06 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIANTO Als NYAMIK bin MUSANI telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET RIANTO Als NYAMIK bin MUSANI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 3 (tiga) pack plastik klip.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah sedotan skrop.
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa Slamet Rianto;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan mohon untuk dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum tersebut baik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI bersama BUDI ABDILLAH bin IMAM ROFI'I pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Cwiri Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I (dalam perkara lain) kemudian berbincang-bincang, kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berkata kepada terdakwa bahwa Sdr. BUDI ABDILLAH akan membeli sabu-sabu kepada temannya dan menawari terdakwa apakah ingin ikut membeli sekalian, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan sepakat akan patungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I memesan sabu-sabu kepada Sdr. AYONK, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. BUDI ABDILLAH melakukan pembayaran pembelian sabu-sabu kepada sdr. AYONK dengan cara transfer uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) menggunakan ATM Sdr. BUDI ABDILLAH , selanjutnya terdakwa pulang dan menunggu kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I apabila sabu-sabunya sudah siap untuk diambil, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I;

Bahwa sabu-sabunya sudah siap diambil diranjau di pinggir jalan Desa Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berboncengan naik sepeda motor untuk mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut terdakwa dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I langsung menuju kerumah terdakwa Dsn Sumberagung RT 09 RW 03 Desa Pakis Kec. Durenan Kab. Trenggalek, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I mengambil sebagian sabu-sabunya dan mengkonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menimbang sisa sabu-sabu dibagi berdua sama rata.

Bahwa sisa sabu-sabu milik terdakwa sebagian dijual kepada saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib bertempat diwarung kopi Pojok alamat Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sedangkan milik Sdr. BUDI ABDILLAH yang 1 gram digunakan bersama teman-temannya KACEK dan NDUNDUN sisanya yang terakhir digunakan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumahnya Alamat Dsn. Widoyoko Rt. 020 Rw. 003 Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 09328/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 30479/2023/NNF: milik terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di warung kopi Pojok alamat Desa Kamulan Kec.Durenan Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I (dalam perkara lain) kemudian berbincang-bincang, kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berkata kepada terdakwa bahwa Sdr. BUDI ABDILLAH akan membeli sabu-sabu kepada temannya dan menawari terdakwa apakah ingin ikut membeli sekalian, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan sepakat akan patungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I memesan sabu-sabu kepada Sdr.AYONK, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. BUDI ABDILLAH melakukan pembayaran pembelian sabu-sabu kepada sdr. AYONK dengan cara transfer uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) menggunakan ATM Sdr. BUDI ABDILLAH , selanjutnya terdakwa pulang dan menunggu kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I apabila sabu-sabunya sudah siap untuk diambil, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I bahwa sabu-sabunya sudah siap diambil diranjaru di pinggir jalan Desa Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berboncengan naik sepeda motor untuk mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan sabu-

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I langsung menuju rumah terdakwa Dsn Sumberagung RT 09 RW 03 Desa Pakis Kec. Durenan Kab. Trenggalek, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I mengambil sebagian sabu-sabunya dan mengkonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menimbang sisa sabu-sabu dibagi berdua sama rata.

Bahwa selanjutnya sisa sabu-sabu milik terdakwa kemudian ditimbang menjadi beberapa paket kemasan plastik klip A sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram tersebut akan terdakwa edarkan dan sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri dan yang telah dijual kepada saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib bertempat diwarung kopi Pojok alamat Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, dengan cara awalnya pada hari Kamis siang tanggal 23 November 2023 saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pesan sabu-sabu kepada terdakwa, setelah saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO transfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO juga transfer lagi kepada terdakwa sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sekaligus terdakwa mempunyai hutang kepada saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mengambil sabu-sabunya di Tulungagung terdakwa memberi kabar kepada saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO bahwa sabu-sabu pesannya sudah ready, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa bertemu saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek untuk memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram).

Bahwa saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepada terdakwa sekira 3 kali dari bulan Oktober 2023 sampai November 2023 dan yang transaksi terakhir pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 WIB di pinggir jalan sekitar Indomart Kamulan masuk Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa selain menjual sabu-sabu kepada saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada SIMAN dan SAPUAN alamat Desa Kamulan Kec.Durenan Kab.Trenggalek serta GOGON alamat Desa Gador Kec.Durenan Kab.Trenggalek

Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut karena mendapatkan keuntungan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dan bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polisi sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram milik terdakwa tersebut di dalam lemari kamar terdakwa.

Bahwa selain menyita narkotika jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 09328/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 30479/2023/NNF: milik terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn Sumberagung RT 09 RW 03 Desa Pakis Kec. Durenan Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram milik terdakwa tersebut di dalam lemari kamar terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I (dalam perkara lain) kemudian berbincang-bincang, kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berkata kepada terdakwa bahwa Sdr. BUDI ABDILLAH akan membeli sabu-sabu kepada temannya dan menawarkan terdakwa apakah ingin ikut membeli sekalian, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan sepakat akan patungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I memesan sabu-sabu kepada Sdr.AYONK, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. BUDI ABDILLAH melakukan pembayaran pembelian sabu-sabu kepada sdr. AYONK dengan cara transfer uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) menggunakan ATM Sdr. BUDI ABDILLAH , selanjutnya terdakwa pulang dan menunggu kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I apabila sabu-sabunya sudah siap untuk diambil, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I bahwa sabu-sabunya sudah siap diambil diranjau di pinggir jalan Desa Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berboncengan naik sepeda motor untuk mengambil ranjauan sabu-sabu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah mengambil ranjau sabu-sabu tersebut terdakwa dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I langsung menuju rumah terdakwa Dsn Sumberagung RT 09 RW 03 Desa Pakis Kec. Durenan Kab.Trenggalek, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I mengambil sebagian sabu-sabunya dan mengkonsumsi bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menimbang sisa sabu-sabu dibagi berdua sama rata.

Bahwa selanjutnya sisa sabu-sabu milik terdakwa kemudian ditimbang menjadi beberapa paket kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram tersebut akan terdakwa edarkan dan sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri dan yang telah dijual kepada saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib bertempat diwarung kopi Pojok alamat Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek;

Bahwa terdakwa selain menjual sabu-sabu kepada saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada SIMAN dan SAPUAN alamat Desa Kamulan Kec.Durenan Kab.Trenggalek serta GOGON alamat Desa Gador Kec.Durenan Kab.Trenggalek

Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut karena mendapatkan keuntungan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per gram nya dan bisa menggunakan sabu-sabu secara gratis, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polisi sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



sembilan belas) gram milik terdakwa tersebut di dalam lemari kamar terdakwa.

Bahwa selain menyita narkoba jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 09328/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 30479/2023/NNF: milik terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M. DOROJATUS SAYAROFUL ULA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI ditangkap sehubungan dengan perkara tindak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 09.00 wib dirumahnya Alamat Dsn. Sumberagung Rt. 009 Rw. 003 Ds. Pakis Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/53/XI/2023/ Resnarkoba, tanggal 24 November 2023, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota resnarkoba yang lain yaitu AIPTU MAHESA, SH. BRIGADIR YOLANDA, SH., BRIPKA JAYENG PANJI S.H.;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat di tangkap terdakwa SLAMET RIANTO Als. NYAMIK Bin. MUSANI sedang mengurus anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa SLAMET RIANTO Als. NYAMIK Bin. MUSANI tersebut berbentuk serbuk kristal putih;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SLAMET RIANTO Als. NYAMIK Bin. MUSANI yaitu awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 07.30 wib dirumahnya alamat Jl. Kapitan Patimura No. 42 Rt 017 Rw 006 Kel. Ngantru Kec/Kab Trenggalek yang kedapatan memiliki dan menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dan dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dari pengakuan Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama SLAMET RIANTO Als. NYAMIK Bin. MUSANI transaksi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 09.00 wib petugas telah menangkap terdakwa SLAMET RIANTO Als. NYAMIK Bin. MUSANI di rumahnya alamat Dsn. Sumberagung Rt. 009 Rw. 003 Desa Pakis Kec. Durenan Kab. Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada terdakwa SLAMET RIANTO Als. NYAMIK Bin. MUSANI dan kedapatan, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu, kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram. Petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813. Kemudian terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I transaksi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan Cuwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung. Kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 11.00 wib petugas telah menangkap Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I di rumahnya alamat Dsn. Widoyoko Rt. 020 Rw. 003 Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada Sdr. BUDI ABDILLAH di Dsn. Widoyoko Rt. 020 Rw. 003 Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Reno 4F warna Biru Metalik imei 1 : 862215052822559 imei 2 : 862215052822542 nomor sim card 1 : 082132815911 dan sim card 2 : 082131873762. Kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I juga mengakui telah patungan dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. AYONG sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh



empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI sewaktu kami interogasi bahwa sabu sabu akan diedarkan dan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI sewaktu kami interogasi bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara patungan bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membelikan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I kepada seseorang yang bernama Sdr. AYONG yang merupakan teman Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I sebanyak 3 gram sabu-sabu dengan cara sabu-sabu diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung kemudian sabu-sabu tersebut dibagi sama rata oleh terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I;
- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI mengedarkan kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib diwarung kopi Pojok Alamat Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua)



paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang kami lakukan bahwa terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI tidak mempunyai ijin sama sekali dalam pembelian maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut, terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI bekerja sebagai makelar kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi;

2. Saksi JAYENG PANJI T., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI ditangkap sehubungan dengan perkara tindak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 09.00 wib dirumahnya Alamat Dsn. Sumberagung Rt. 009 Rw. 003 Ds. Pakis Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/53/XI/2023/Resnarkoba, tanggal 24 November 2023, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI bersama dengan anggota resnarkoba yang lain yaitu AIPTU MAHESA, SH. BRIGADIR YOLANDA, SH., M. DOROJATUS SAYAROFUL ULA, S.H.;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI tersebut berbentuk serbuk kristal putih;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI yaitu awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 07.30 wib dirumahnya alamat Jl. Kapitan Patimura No. 42 Rt 017 Rw 006 Kel. Ngantru Kec/Kab Trenggalek yang kedapatan memiliki dan menyimpan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dari pengakuan Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI transaksi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 09.00 wib petugas telah menangkap terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI di rumahnya alamat Dsn. Sumberagung Rt. 009 Rw. 003 Desa Pakis Kec. Durenan Kab. Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI dan didapatkan, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu, kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram. Petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813. Kemudian terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'Il transaksi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan Cuwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung. Kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 11.00 wib petugas telah menangkap Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I di rumahnya alamat Dsn. Widoyoko Rt. 020 Rw. 003 Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya kepada Sdr. BUDI ABDILLAH di Dsn. Widoyoko Rt. 020 Rw. 003 Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Reno 4F warna Biru Metalik imei 1 : 862215052822559 imei 2 : 862215052822542 nomor sim card 1 : 082132815911 dan sim card 2 : 082131873762. Kemudian Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I juga mengakui telah patungan dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. AYONG sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Trenggalek untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 :
082334225813;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI sewaktu kami interogasi bahwa sabu sabu akan diedarkan dan dikonsumsi sendiri oleh Sdr. SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI sewaktu kami interogasi bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara patungan bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membelikan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I kepada seseorang yang bernama Sdr. AYONG yang merupakan teman Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I sebanyak 3 gram sabu-sabu dengan cara sabu-sabu diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung kemudian sabu-sabu tersebut dibagi sama rata oleh terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI mengedarkan kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib diwarung kopi Pojok Alamat Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang kami lakukan bahwa terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI tidak mempunyai ijin sama sekali dalam pembelian maupun penjualan sabu-sabu tersebut, terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI bekerja sebagai makelar kayu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi;

3. Saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap dan digeledah Petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira jam 07.30 wib Di rumahnya Alamat Jl. Kapitan Patimura No. 42 Rt 017 Rw 006 Kel. Ngantru Kec. Trenggalek Kab Trenggalek;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas telah kedapatan memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dan dimasukkan kedalam plastik klip di dalam saku celana miliknya;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dan dimasukkan kedalam plastik klip tersebut sudah disita petugas sewaktu penangkapan;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastic klip;
- Bahwa selain menyita narkoba jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang bukti milik saksi berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna Ungu IMEI 1 : 861689047213515 dan IMEI 2 : 861689047213507 dengan nomor Simcard 1 : 085234503658;
- Bahwa menggunakan sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekira jam 02.00 WIB sendirian di rumah saksi alamat Jl. Kapitan Patimura No. 42 Rt 017 Rw 006 Kel. Ngrantru Kec/Kab Trenggalek;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan botol plastik bekas sebagai alat bong diisi air tidak sampai penuh, 2 (dua) sedotan plastik, pipet kaca, dan korek;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak dua bulan terakhir;
- Bahwa sabu-sabu yang di konsumsi tersebut adalah milik saksi sendiri dan saksi dapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI alamat Dsn Sumberagung Rt 009 Rw 003 Kec. Durenan Kab. Trenggalek.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI sekira dua bulan terakhir dan dengannya tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 WIB diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek dengan cara bertemu terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI tersebut 1 (satu) paket setengah gram

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



dan 2 (dua) paket hemat (PAHE) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI tersebut menggunakan uang pribadinya;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI sekira 3 kali dari bulan Oktober 2023 sampai November 2023 dan yang saksi ingat transaksi pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 WIB diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket setengah gram dan 2 (dua) paket hemat (PAHE) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada resep dokter dan juga tidak sedang dalam proses rehabilitasi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap dan digeledah Petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I,
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 11.00 wib rumahnya alamat Dsn. Widoyoko Rt. 020 Rw. 003 Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap dan digeledah tidak kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba;
- Bahwa petugas menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO Reno 4F warna Biru Metalik imei 1 : 862215052822559 imei 2 : 862215052822542 nomor sim card 1 : 082132815911 dan sim card 2 : 082131873762;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi dari sdr. AYONK berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastic klip;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hubungannya dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI yaitu membeli sabu-sabu secara patungan dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. AYONK yang setau saksi bahwa sdr. AYONK tersebut berada didalam lapas Tulungagung;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. AYONK pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 WIB sebanyak 3 (tiga) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
- Bahwa saksi bersama terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI membeli sabu-sabu kepada Sdr. AYONK tersebut menggunakan hasil patungan saksi bersama dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI yang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian sabu-sabu kepada sdr. AYONK tersebut dengan cara transfer menggunakan ATM saksi.;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu kepada sdr. AYONK sudah sekitar 5 kali menggunakan uangnya sendiri, dan membeli sabu-sabu patungan bersama dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI baru 1 kali;
- Bahwa pada saat patungan bersama dengan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI untuk membeli sabu-sabu kepada sdr. AYONK saksilah yang memesan kepada sdr. AYONK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira malam hari terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI menghubungi saksi untuk patungan membeli sabu-sabu, kemudian sore harinya sekira pukul 16.35 WIB saksi memesan sabu-sabu kepada sdr. AYONK sebanyak 3 gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu malam harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung saya transfer kepada sdr. AYONK, sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI menuju ke Tulungagung untuk mengambil ranjauan sabu-sabu, sekira pukul 23.00 WIB saksi Bersama terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI mengambil ranjauan sabu-sabu di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira pukul 23.15 WIB saksi dan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI sampai di rumah terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI, dan terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI menimbang sabu-sabu hasil pembelian dari Sdr. AYONK kemudian dibagi masing-masing sama rata;
- Bahwa 1 gram dari hasil pembelian patungan bersama terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI tersebut akan saksi konsumsi bersama temannya yang bernama KACEK dan NDUNDUN;
- Bahwa yang mengetahui saat saya bertransaksi sabu-sabu dengan Sdr. AYONK adalah terdakwa. SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumahnya Alamat Dsn. Widoyoko Rt. 020 Rw. 003 Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah alamat Dsn. Sumberagung Rt. 009 Rw. 003 Desa Pakis Kec. Durenan Kab. Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap petugas sedang mengurus anaknya di rumah.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan ke dalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan ke dalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan ke dalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan ke dalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan ke dalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan ke dalam plastik klip dan 1 (satu) poket

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram milik terdakwa tersebut di dalam lemari kamarnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastic klip.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menyita narkoba jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram tersebut akan terdakwa edarkan dan sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan



plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram tersebut saya dapatkan dengan cara patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I dan membeli kepada temannya Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I karena merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I untuk membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 3 gram sabu-sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana terdakwa dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I masing-masing patungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 WIB dengan cara sabu-sabu diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu baru pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 WIB dengan cara sabu-sabu diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I yang kemudian berbincang-bincang dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berkata kepada terdakwa bahwa akan membeli sabu-sabu kepada temanya dan menawarkan terdakwa apakah ingin ikut membeli sekalian, dan terdakwa mengiyakan dan sepakat akan patungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 gram. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I lagi dan kemudian terdakwa mentransfer kepada Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dan menunggu kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I apabila sabu-sabunya sudah siap untuk



diambil. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I bahwa sabu-sabunya sudah siap diambil diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung dan kemudian sekira jam 23.00 Wib saya bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berboncengan naik sepeda motor untuk mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut terdakwa dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I langsung menuju kerumah terdakwa, selanjutnya saya bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I mengambil sebagian sabu-sabunya dan mengkonsumsi bersama-sama dan setelah mengkonsumsi kami membagi sabu-sabunya sama rata;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I juga sering mengkonsumsi sabu-sabu, dan juga Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I pernah hutang sabu-sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I membeli sabu-sabunya kepada Sdr. AYONG, namun dengan seseorang bernama Sdr, AYONG tersebut terdakwa tidak tahu dan tidak kenal sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut sebagian telah di konsumsi bersama-sama dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I dan sisanya dibagi dua sama rata antara terdakwa dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I, dan sabu-sabu yang terdakwa bawa sebagian sudah dijual kepada BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sekira 2 bulanan dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek;
- Bahwa Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis siang tanggal 23 November 2023 sekira Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pesan sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO transfer kepada terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan malamnya Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO juga transfer lagi kepada terdakwa sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan sekaligus terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pesan sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mengambil sabu-sabunya di Tulungagung lanjut terdakwa memberi kabar kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO bahwa sabu-sabu pesannya sudah ready, dan sekira jam 23.30 Wib terdakwa bertemu Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek untuk memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram).

- Bahwa Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepadanya sekira 3 kali dari bulan Oktober 2023 sampai November 2023 dan yang saya ingat transaksi terakhir pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 WIB di pinggir jalan sekitar Indomart Kamulan masuk Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk nomor HP maupun nomor WhatsApp Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO terdakwa tidak punya karena terdakwa tidak menyimpannya, dan juga seluruh chat WhatsApp di HP terdakwa selalu dihapus agar lebih aman;
- Bahwa selain kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO terdakwa juga pernah mengedarkan sabu-sabu kepada Sdr. SIMAN Alamat Kamulan Durenan, Sdr. GOGON Alamat Gador Durenan, dan Sdr. SAPUAN Alamat Kamulan Durenan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengedarkan sabu-sabu atas Inisiatifnya sendiri karena ingin mendapat keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut dan juga bisa mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan per satu gram sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan juga bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa lebih sering membeli kepada Sdr. ALI Alamat Gondang Tulungagung, biasanya terdakwa membeli setengah gram atau 1

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang kemudian terdakwa pecah menjadi paket pahe dan terdakwa edarkan. Bahkan, terdakwa baru pertama kali patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I untuk membeli sabu-sabu karena pada saat terdakwa akan membeli kepada Sdr. ALI, Sdr. ALI tidak dapat dihubungi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekiram jam 23.20 di rumahnya bersama dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- b. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- c. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- d. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- e. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- f. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- g. 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital;
- i. 3 (tiga) pack plastik klip;
- j. 5 (lima) buah sedotan skrop;
- k. 2 (dua) buah pipet kaca bekas;
- l. 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- m. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda
imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim
card 1 : 082334225813;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut di persidangan
Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.
09328/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang di tanda tangani
oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik
Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti
dengan 30479/2023/NNF: milik terdakwa **SLAMET Rianto** Als
NYAMIK bin MUSANI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal
Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari
Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 09.00 wib dirumah alamat
Dsn. Sumberagung Rt. 009 Rw. 003 Desa Pakis Kec. Durenan Kab.
Trenggalek.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas menemukan 1 (satu) poket sabu-
sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua
puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-
sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua
puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-
sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua
puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-
sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua
puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-
sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua
puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-
sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua
puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket
sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma
sembilan belas) gram milik terdakwa tersebut di dalam lemari kamarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ciri-ciri narkotika jenis sabu-sabu
tersebut berbentuk kristal warna putih dengan kemasan plastic klip.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



- Bahwa Terdakwa menerangkan selain disita narkoba jenis sabu-sabu tersebut petugas juga menyita barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) pack plastik klip, 5 (lima) buah sedotan skrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram tersebut akan terdakwa edarkan dan sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip dan 1 (satu) poket sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram tersebut saya dapatkan dengan cara patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I dan membeli kepada temannya Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I karena merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I untuk membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 3 gram sabu-sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana terdakwa dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I masing-masing patungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu baru pertama kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.00 WIB dengan cara sabu-sabu diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I yang kemudian berbincang-bincang dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berkata kepada terdakwa bahwa akan membeli sabu-sabu kepada temanya dan menawarkan terdakwa apakah ingin ikut membeli sekalian, dan terdakwa mengiyakan dan sepakat akan patungan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu sebanya 3 gram. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I lagi dan kemudian terdakwa mentransfer kepada Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dan menunggu kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I apabila sabu-sabunya sudah siap untuk diambil. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa mendapat kabar dari Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I bahwa sabu-sabunya sudah siap diambil diranjau di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung dan kemudian sekira jam 23.00 Wib saya bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I berboncengan naik sepeda motor untuk mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut. Setelah mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut terdakwa dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM ROFI'I langsung menuju rumah terdakwa, selanjutnya saya bersama Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I mengambil sebagian sabu-sabunya dan mengkonsumsi bersama-sama dan setelah mengkonsumsi kami membagi sabu-sabunya sama rata;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I juga sering mengkonsumsi sabu-sabu, dan juga Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I pernah hutang sabu-sabu kepada terdakwa;

- Bahwa Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I membeli sabu-sabunya kepada Sdr. AYONG, namun dengan seseorang bernama Sdr, AYONG tersebut terdakwa tidak tahu dan tidak kenal sama sekali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu-sabu tersebut sebagian telah di konsumsi bersama-sama dengan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I dan sisanya dibagi dua sama rata antara terdakwa dan Sdr. BUDI ABDILLAH Bin. IMAM ROFI'I, dan sabu-sabu yang terdakwa bawa sebagian sudah dijual kepada BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sekira 2 bulanan dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 Wib diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek;

- Bahwa Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis siang tanggal 23 November 2023 sekira Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pesan sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO transfer kepada terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan malamnya Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO juga transfer lagi kepada terdakwa sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan sekaligus terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO sebesar Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO pesan sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mengambil sabu-sabunya di Tulungagung lanjut terdakwa memberi kabar kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO bahwa sabu-sabu pesannya sudah ready, dan sekira jam 23.30 Wib terdakwa bertemu Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO diwarung kopi Pojok Alamat Ds. Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek untuk memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram).

- Bahwa Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepadanya sekira 3 kali dari bulan Oktober 2023 sampai November 2023 dan yang saya ingat transaksi terakhir pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 WIB di pinggir jalan sekitar Indomart Kamulan masuk Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk nomor HP maupun nomor WhatsApp Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO terdakwa tidak punya karena terdakwa tidak menyimpannya, dan juga seluruh chat WhatsApp di HP terdakwa selalu dihapus agar lebih aman;

- Bahwa selain kepada Sdr. BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO terdakwa juga pernah menjual sabu-sabu kepada Sdr. SIMAN Alamat Kamulan Durenan, Sdr. GOGON Alamat Gador Durenan, dan Sdr. SAPUAN Alamat Kamulan Durenan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu atas Inisiatifnya sendiri karena ingin mendapat keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut dan juga bisa mengkonsumsi secara gratis yang mana keuntungan per satu gram sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 09328/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 30479/2023/NNF: milik terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua yang mana tindakan terdakwa diatur dalam pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur iniditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata "Setiap orang" sama halnya dengan kata "Barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap Orang atau Barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **SLAMET Rianto Als Nyamik bin Musani** dimana identitasnya tersebut telah diperiksa dipersidangan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dimana identitas Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal itu juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Setiap Orang* secara sah telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan tindakannya tidak didasarkan kepada landasan hukum yang menyebabkan dirinya diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Selain itu yang dimaksud dengan menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan unsur terakhir yang dimaksud dengan menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan unsur-unsur yang dimaksud mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira malam hari Terdakwa SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI menghubungi Saksi Budi Abdillah untuk patungan membeli sabu-sabu, kemudian sore harinya sekira pukul 16.35 WIB terdakwa memesan sabu-sabu kepada sdr. AYONK sebanyak 3 gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi SLAMET Rianto Als. NYAMIK Bin. MUSANI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) dan langsung terdakwa transfer kepada sdr. AYONK, sekira pukul 22.30 WIB Saksi Budi Abdillah bersama Terdakwa menuju ke Tulungagung untuk mengambil ranjauan sabu-sabu, sekira pukul 23.00 WIB Saksi Budi Abdillah bersama

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu di pinggir jalan Cwiri Kec. Kauman Kab. Tulungagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2023 sekira pukul 23.15 wib Saksi Budi Abdillah bersama Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, dan Terdakwa menimbang sabu-sabu hasil pembelian dari sdr. AYONK kemudian dibagi masing-masing sama rata yang mana kemudian Saksi Budi Abdillah menerangkan 1 gram dari hasil pembelian patungan bersama Terdakwa tersebut dikonsumsi bersama temannya yang bernama KACEK dan NDUNDUN, sedangkan yang dimiliki Terdakwa ada yang dijual kepada orang lain yaitu Saksi BAYU PRAYOGI Als. DALBO Bin. JATMOKO membeli sabu-sabu kepada Terdakwa sekira 3 kali dari bulan Oktober 2023 sampai November 2023 dan transaksi terakhir pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 23.30 WIB di pinggir jalan sekitar Indomart Kamulan masuk Desa Kamulan Kec. Durenan Kab. Trenggalek sebanyak 1 (satu) paket setengah (0,35 gram) dan 2 (dua) paket pahe (0,24 gram) seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut yang juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 09328/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang di tanda tangani oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan 30479/2023/NNF: milik terdakwa SLAMET Rianto Als NYAMIK bin MUSANI berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *tanpa hak menjual, Narkotika Golongan I* secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis Majelis Hakim berpendapat dikarenakan menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah cukup memberikan keterangan yang terus terang dan mempermudah pemeriksaan pada persidangan ini, maka Majelis hakim dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk memastikan dapat dilaksanakannya putusan ini maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah disita dan dihadirkan dalam persidangan yang secara sah, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai, yang berupa:

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 3 (tiga) pack plastik klip;
- 5 (lima) buah sedotan skrop;
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;

Yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan alat kejahatan dan yang menurut penilaian Majelis Hakim, barang-barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara manapun, dan juga tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dinyatakan untuk dirampas dan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813.

Terhadap kedua barang bukti tersebut yang berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah merupakan juga alat kejahatan yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan menurut majelis masih memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya untuk dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak.

Dan terhadap barang bukti tersebut, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu fakta hukum manapun yang merujuk kepada adanya keterkaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Slamet Rianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIANTO Als NYAMIK bin MUSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat kotor $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat kotor $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram dimasukkan kedalam plastik klip;
- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram;
- 3 (tiga) pack plastik klip;
- 5 (lima) buah sedotan skrop;
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A33 warna Biru Muda imei 1 : 863506050036872 imei 2 : 8863506050036864 nomor sim card 1 : 082334225813.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tanpa nopol berserta STNK atas nama ANTONIUS REDY PRAMONO dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada **SLAMET RIAN TO** Als **NYAMIK bin MUSANI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rivan Rinaldi, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dihadiri Agustini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Penasehat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Hartanto, S.H.